



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR

JALAN RAYA KARANGPLOSO KM 4 MALANG 65101 KOTAK POS 188
TELEPON (0341) 494052, 485056, FAKSIMILI (0341) 471255
WEBSITE: jatm.bsp.pertanian.go.id E-MAIL: bsp.jatim@pertanian.go.id, bsp.jatim@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR
NOMOR : B-08/OT.050/H.12.15/01/2024

T E N T A N G :
PENETAPAN TIM PENERAPAN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) PADA
SATUAN KERJA BPSIP JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tersusunnya laporan keuangan yang andal, akuntabel serta diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan laporan keuangan yang andal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk pejabat/pegawai sebagai Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur tentang Tim Penerapan dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 66 tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Keputusan Presiden Nomor 21/M Tahun 2015;
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 43/Pementan/OT.010/8/2015 tanggal 03 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
7. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk pejabat/pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai Tim Penerapan dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim Penerapan dan Tim Penilai PIPK berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Tugas Tim Penerapan PIPK adalah melaksanakan pengendalian intern yang memadai atas pelaporan keuangan tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).

Tanggungjawab Tim Penerapan PIPK adalah mengelola, memelihara, dan memutakhirkan dokumentasi penerapan PIPK.

Tugas Tim Penilai PIPK adalah membantu Kuasa Pengguna Anggaran untuk memantau implementasi PIPK dan meningkatkan kesadaran akan pengendalian intern dalam pelaporan keuangan.

Tanggungjawab Tim Penilai PIPK adalah sebagai berikut :

1. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
2. Melaksanakan penilaian pengendalian intern;
3. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
4. Menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA-W / UAKKPA BUN / UAKKBUN Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggungjawab; dan
5. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

KETIGA : Ruang lingkup tugas dan tanggungjawab Tim Penilai PIPK terbatas pada Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Malang
pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Balai,



Dr. Ateng, SP, M.Si
NIP. 19721006 199903 1 001

Tembusan kepada Yth:

1. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
2. Pejabat Eselon IV BPSIP Jatim
3. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi BPSIP Jatim
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I. SURAT KEPUTUSAN KEPALA BPSIP JAWA TIMUR

Nomor : B-08/OT.050/H.12.15/1/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI DAN TIM PENERAPAN
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) BALAI
PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR**

No.	Nama	Jabatan	Tugas
1	Dr. Atekan, SP, M.Si	Kepala Balai	Pengarah Tim Penilai
2	Putu Bagus Daroini, SP, MSi	Ka Sub Bag Tata Usaha	Ketua Tim Penilai
3	Rika Asnita, SP, MSc	Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	Wakil Ketua Tim Penilai
4	Dr. Gunawan, STP, M.Si	Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi	Anggota Tim Penilai
5	Ria Arnawati Subijanto, SH	Urusan Kepegawaian	Anggota Tim Penilai
6	Irma Susanti, SP	Standar Manajemen Mutu	Anggota Tim Penilai
			Tim Penerapan
7	Hendiva Winar, SE	Pelaporan Keuangan	Tim Penerapan
8	Achmad Kusaeri	Pelaporan BMN	Tim Penerapan
9	Kusdion Suroso	Pelaporan Persediaan	Tim Penerapan

Ditetapkan di : Malang
pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Balai,



Dr. Atekan, SP, M.Si
NIP. 19721006 199903 1 001

LAMPIRAN II. SURAT KEPUTUSAN KEPALA BPSIP JAWA TIMUR

Nomor : B-08/OT.050/H.12.15/01/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

Uraian Tugas Tim Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) BPSIP Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Menyusun perencanaan PIPK
2. Membuat matriks resiko pengendalian
3. Menyiapkan dokumentasi dan pelaksanaan Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PITE) dan Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK)
4. Menyiapkan dokumentasi implementasi pengendalian
5. Menindaklanjuti koreksi penilai

Uraian Tugas Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) pada BPSIP Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian
2. Melaksanakan penilaian pengendalian intern
3. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi
4. Menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat Wilayah/Eselon 1 sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggungjawab
5. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK